



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada tempat khusus parkir dan terminal serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah, perlu merubah struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Terminal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian dan kelipatan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.
 - (2) Kelipatan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan paling banyak 5 (lima) kali dari nilai tarif per jam berikutnya.
2. Ketentuan lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 3. Ketentuan lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 24 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 06

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG : 02/855/LTG/2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah berhak melaksanakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa usaha diantaranya adalah retribusi tempat khusus parkir dan retribusi terminal. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada tempat khusus parkir dan Pelayanan terminal serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah, perlu merubah struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Terminal. Perubahan struktur dan besaran tersebut dengan menambah tarif dari kelipatan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir dan penghapusan tarif pemakaian ruang tunggu penumpang pada Retribusi Terminal. Perubahan kedua jenis Retribusi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dalam terminal ditetapkan sebesar :

A. Besarnya Pungutan Retribusi setiap terminal untuk sekali masuk ditetapkan berikut :

1. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)
2. Mobil Bus Antar Kota dalam Propinsi Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)
3. Mobil Penumpang Umum Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
4. Mobil Mikrolet/Angkutan Pedesaan (Angkutan Kampung) Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
5. Mobil Angkutan Barang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

B. Fasilitas Lainnya

1. Jasa pelayanan Kamar Kecil:
 - Mandi Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
 - Buang Air Besar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
 - Buang Air Kecil Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)
2. Jasa Sewa Kios Rp. 1.000,- .(Seribu Rupiah)/M2/Per hari;
3. Jasa Pelayanan Fasilitas tempat berjualan Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)/hari;
4. Kebersihan fasilitas kios Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/hari;
5. Kebersihan fasilitas tempat berjualan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/ hari.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. SATU KALI PARKIR

1. Sepeda Rp. 1.000,-
2. Kendaraan bermotor beroda 2 Rp. 2.000,-
3. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4Rp. 3.000,-
4. Kendaraan bermotor beroda 6Rp. 5.000,-
5. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6Rp. 6.000,-

B. PARKIR LANGGANAN / BULANAN

- a. Sepeda Rp. 20.000,-
- b. Kendaraan bermotor beroda 2 Rp. 50.000,-
- c. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4 Rp. 80.000,-
- d. Kendaraan bermotor beroda 6 Rp.100.000,-
- e. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 Rp.190.000,-

C. PARKIR PROGRESIF

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF JAM PERTAMA	TARIF JAM BERIKUTNYA (PER JAM)
1.	Kendaraan bermotor beroda 2	Rp.2.000,-	Rp. .500,-
2.	Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4	Rp.3.000,-	Rp.1.000.-
3.	Kendaraan bermotor beroda 6	Rp.5.000,-	Rp.2.000,-
4.	Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 6	Rp.6.000,-	Rp.3.000,-

BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO